

**PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH BERDASARKAN PENDEKATAN KINERJA DI  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**Elfira Rozanopita<sup>1</sup>, Pebriyenni<sup>1</sup>, Nurharmi<sup>1</sup>,**  
<sup>1</sup>Program Pancasila and Citizenship Education Study  
Faculty of Teacher Training and Education  
Bung Hatta University  
E\_mail: elfirarozha@ymail.com

---

**Abstract**

In accordance with government regulations in the country Number. 37 of 2012 on Guidelines for Preparation of Regional Budget and Government Regulation Number. 58 of 2005 Article 19 that the budget is based on budget performance. Budget preparation procedures, especially the discussion of draft legislation on the budget and the drafting of regulations aimed at the head of the elaboration of the budget; 1). To know the procedure of the discussion draft budgets based approach Dharmasraya performance. 2). To know the procedure for drafting the budget elaboration regional head regulation. Type of research is descriptive. Instruments used are interviews, questionnaires and documentation. These results indicate that the procedure in the discussion of the budget draft legislation and regulation drafting of the budget is the elaboration of regional heads of regional heads to submit budgets and attachments raperda financial memorandum to Parliament no later than the first week in October, the council and the regional government to discuss the suitability of the budget draft legislation and financial memorandum with attachments by KUA and PPAS, after being declared fit parliament and head of the region made with the approval of the budget draft legislation no later than one month before the budget year in question carried out, with the approval of parliament to submit draft legislation to the budget PPKD, by mutual consent and RKA draft legislation on education budgets, prepare draft PPKD regional head regulation PPKD translation budgets and submit draft legislation to the budget elaboration of regional heads of regional heads.

**Keywords: Budgeting Procedures, Performance Approach**

---

## 1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberi peluang yang lebih besar bagi daerah untuk melaksanakan aktivitas pelayanan kepada masyarakatnya. Secara umum aktivitas pemerintah ditujukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Daerah dituntut lebih mandiri dalam menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan dan pengelolaan keuangan yang menjamin terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah. Penerapan kedua Undang-Undang tersebut telah merubah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dari *vertical accountability* yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat menjadi *horizontal accountability* yaitu Pertanggungjawaban Kepada

Masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selanjutnya untuk menjamin keserasian aktivitas multi tahunan dengan anggaran tahunan daerah kedua Undang-Undang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang secara otomatis daerah mulai merubah pola Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lama ke dalam pola penyusunan APBD baru seperti yang diberlakukan dalam peraturan-peraturan tersebut.

Permendagri Nomor 37 tahun 2012 pasal 1 menyatakan: “Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. Sedangkan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002

menyatakan bahwa: “Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD”.

APBD merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung di daerah, APBD disebut juga dengan inti keuangan (Akuntansi) pemerintahan, terutama dalam era prareformasi keuangan daerah karena selama era tersebut anggaran merupakan satu-satunya informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah. Oleh karena itu kedudukan atau keberadaan APBD dalam pengelolaan pemerintahan sangat penting, terlebih pada era reformasi keuangan daerah.

Hal ini sangat jelas tercantum pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa anggaran daerah disusun berdasarkan anggaran kinerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengarahkan bagaimana daerah menterjemahkan aktivitas tahunan pemerintah. Peraturan pemerintah ini merupakan pedoman

daerah untuk mewujudkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah. Aktivitas pemerintah dalam APBD disusun dan direncanakan berdasarkan pada anggaran kinerja, pendekatan kinerja (yang selanjutnya disebut dengan prestasi kerja) merupakan sistem anggaran yang berdasarkan pada upaya pencapaian hasil kerja (output, hasil, manfaat, dampak) dari proses alokasi anggaran dan input yang ditetapkan. Kemudian disusul dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang secara umum dalam hal penganggaran atau penyusunan APBD tidak jauh beda dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Namun dapat dikatakan juga bahwa Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 lebih rinci dalam hal teknisnya, baik dalam hal penyebutan pelaksana, kegiatan maupun penjadwalan tahap-tahap penyusunan APBD dan penjelasan mengenai struktur APBD.

Penyusunan APBD berdasarkan kinerja mulai disosialisasikan oleh pemerintah pusat pada Tahun. 2003 dengan berpedoman pada

Kepmendagri Nomor. 29 Tahun. 2002. Namun sejatinya masih ada daerah yang belum bisa melaksanakan perubahan tersebut disebabkan dengan berbagai hal, antara lain proses transisi yang begitu mendesak sampai pada persoalan teknis administrative tiap-tiap daerah. Pelaksanaan penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja di Kabupaten Dharmasraya melaksanakan penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 sebagai pengganti dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Penerapan penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja dengan berbagai perkembangan peraturan yang ada tersebut juga memunculkan problematika tersendiri bagi pelaksana di daerah seperti halnya pada pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 dengan Bapak Syahrul Furqon selaku anggota

DPRD di Kabupaten Dharmasraya, ia mengungkapkan:

Bahwa dalam penyusunan APBD dan pelaksanaannya sendiri tidak selalu berjalan dengan lancar, hal ini disebabkan karena keterlambatan dalam penyusunan APBD dan kurangnya kedisiplinan dalam penyusunan APBD itu sendiri, dengan adanya kendala-kendala tersebut sehingga dapat mengakibatkan juga keterlambatan dari pengesahan APBD.

Proses penyusunan dan pelaksanaan APBD itu sendiri seringkali terdapat permasalahan yang terjadi baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya. Keterlambatan pengesahan APBD tentu menjadi signal jelek bagi pergerakan ekonomi daerah sebab APBD merupakan salah satu stimulus penting bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu, APBD yang disusun dan diserahkan tepat waktu, membuat pencairan anggaran juga tepat waktu, dan akan bermuara kepada ketepatan kerja para pelaku ekonomi.

Perkembangan peraturan yang ada juga menurut kesesuaian dengan pola pelaksana di lapangan yang masih

dianggap memerlukan beberapa penyempurnaan, atas dasar perkiraan tersebut di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul **Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Pendekatan Kinerja di Kabupaten Dharmasraya.**

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melihat bagaimana prosedur penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah prosedur dalam pembahasan Raperda APBD berdasarkan pendekatan kinerja di Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2013?
- b. Bagaimanakah prosedur rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD berdasarkan pendekatan kinerja di Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2013?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan-rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur pembahasan Raperda APBD berdasarkan Pendekatan Kinerja di Kabupaten Dharmasraya.
- b. Untuk mengetahui penyusunan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD berdasarkan pendekatan kinerja di Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2013.

## **II. Kajian Teori**

### **2.1 Tinjauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung di daerah, APBD disebut juga dengan inti keuangan (Akuntansi) pemerintahan, terutama dalam era prareformasi keuangan daerah karena selama era tersebut anggaran merupakan satu-satunya informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah. Oleh karena itu kedudukan atau keberadaan APBD dalam pengelolaan

pemerintahan sangat penting, terlebih pada era reformasi keuangan daerah.

Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Dimana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan membawa perusahaan kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan daya sumber yang ditentukan. Menurut Hariadi, dkk. (2013:7), “Anggaran adalah pernyataan tentang estimulasi kinerja yang akan dicapai dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”.

### **2.1.1 Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa penyusunan APBD menggunakan pendekatan anggaran terpadu (*unified budgeting*) dimana penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan dengan cara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja.

Menurut Hariadi, dkk. (2013:16), prosedur-prosedur dalam menyusun APBD adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS)
2. Penyiapan Pedoman penyusunan RKA-SKPD
3. Penyusunan RKA-SKPD
4. Penyiapan Raperda APBD
5. Pembahasan Raperda APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Penjabaran APBD
6. Evaluasi Raperda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala daerah Penjabaran APBD
7. Penetapan Perda APBD dan Peraturan Pemerintah daerah Penjabaran APBD

### **2.2 Tinjauan tentang Pendekatan Kinerja**

APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat:

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang

bersangkutan. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan dengan cara berkesinambungan.

- c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal atau pembangunan. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah dikembangkan standar untuk analisis belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya.

Menurut Hariadi, dkk. (2013:9), dalam pendekatan tradisional memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan *incrementalism*, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah nilai moneter setiap program atau aktivitas.
- b. Struktur dan susunan bersifat *line item*, yaitu menggunakan item-item penerimaan atau pengeluaran yang sama dalam setiap periode anggaran meskipun sebenarnya terdapat

item yang sudah tidak relevan untuk digunakan.

### **2.3 Tinjauan tentang Kabupaten Dharmasraya**

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten Hasil Pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Secara Astronomis Kabupaten Dharmasraya terletak antara  $0^{\circ} 47'7''$  LS- $1^{\circ} 41'56''$ LS dan  $101^{\circ} 9' 21''$ BT- $101^{\circ} 54' 27''$ BT. Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2013 sebanyak 210.691 jiwa, dan mengalami penambahan dari tahun 2012 yaitu 202.601 jiwa.

### III. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif. Pada penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian, dengan kata lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan penelitian pada masalah aktual sebagai mana adanya pada saat penelitian dilakukan. Mengenai metode ini dapat dilihat pada penjelasan Sukardi (2003:157) “penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat”.

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah anggaran berdasarkan pendekatan kinerja di Kabupaten Dharmasraya variabel terikatnya adalah prosedur penyusunan APBD, sedangkan indikator variabelnya adalah: (1) Kepala Daerah, (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), (3) Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD), (4) Satuan Kerja Pengawasan Daerah (SKPD), (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (area) atau objek peneliti.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Sukardi (2003:54), “sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Random Sampling* atau teknik acak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### 1. Angket (*Kuessioner*)

Angket di berikan kepada semua instansi yang terkait yang berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan penelitian.

#### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara di gunakan untuk mendapat informasi dari anggota



DPRD tentang Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah berdasarkan Pendekatan Kinerja di Kabupaten Dharmasraya.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah Foto, kamera dan arsip-arsip mengenai APBD daerah kabupaten Dharmasraya.

## **IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **4.1.1 Temuan tentang Pembahasan Raperda APBD**

Adapun hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2014 adalah mendeskripsikan prosedur pembahasan raperda APBD dan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Syahrul Furqan selaku anggota dan Badan Anggaran DPRD pada tanggal 4 Agustus 2014 di kantor DPRD Kabupaten Dharmasraya tentang pembahasan raperda APBD ialah sebagai berikut:

Badan Musyawarah DPRD mengadakan rapat dengan

pemerintah daerah untuk menyusun jadwal-jadwal terhadap pembahasan raperda APBD tersebut, penyusunan tersebut diawali dengan KUA dengan TAPD kemudian dilanjutkan dengan PPAS dengan TAPD, dilanjutkan dengan RKA dengan komisi-komisi beserta SKPD yang terkait sesuai dengan *leading sektor* masing-masing. KUA tersebut memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan dan asumsi yang mendasarinya untuk jangka waktu satu tahun, sedangkan rancangan KUA adalah target pencapaian kinerja yang terukur yang memuat proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang dituangkan dalam PPAS berupa batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKS-SKPD yang kemudian pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan PPAS secara bersama-sama.

#### **4.1.2 Temuan tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD**

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari wawancara di kantor DPRD Kabupaten Dharmasraya mengenai penyusunan rancangan

peraturan kepala daerah penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yaswirno, SH selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 4 Agustus 2014, prosedur pembahasan Raperda APBD dan penyusunan rancangan Peraturan kepala daerah Penjabaran APBD adalah sebagai berikut:

Bupati mengajukan KUA beserta PPAS ke DPRD untuk dibahas sehingga melahirkan kesepakatan bersama, KUA serta PPAS yang diajukan bupati berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah, setelah mendapat persetujuan bersama dari DPRD dituangkan atau disusun RAPBD, setelah RAPBD disusun bupati mengadakan RAPBD tersebut beserta lampiran melalui surat bupati, surat masuk diagendakan oleh sekretariat DPRD kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD, pimpinan DPRD meneruskannya kepada Bamus DPRD untuk mengadakan rapat musyawarah bersama TAPD guna menetapkan jadwal pembahasan, dalam Rapat musyawarah menetapkan jadwal pembahasan RAPBD yakni mulai dari eksistensi komisi beserta mitra kerjanya, jadwal rapat paripurna penyampaian

nota keuangan, jadwal paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, jadwal rapat gabungan komisi internal DPRD, rapat gabungan komisi DPRD bersama TAPD, jadwal rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi dan penyampaian pendapat akhir bupati, setelah fraksi DPRD dan peserta rapat menyetujui RAPBD ditetapkan menjadi perda APBD maka ditandatangani kesepakatan bersama antara DPRD dengan Bupati, setelah jadwal ditetapkan pada hari yang ditentukan bupati menyampaikan raperda APBD tersebut secara resmi dihadapan rapat paripurna DPRD berupa nota keuangan, pada rapat paripurna berikutnya nota keuangan bupati tersebut ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPRD melalui pandangan umum fraksi, setelah pandangan umum fraksi pada rapat paripurna berikutnya bupati menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi tersebut, penyampaian jawabanya dilaksanakan rapat internal komisi-komisi DPRD atau gabungan komisi DPRD yang hasilnya akan dibawa ke rapat gabungan komisi bersama pemerintah daerah, dilanjutkan dengan rapat komisi dengan TAPD, setelah dapat kesepakatan gabungan komisi dilanjutkan dengan rapat paripurna, setelah gabungan komisi dengan pemerintah daerah, sekretaris DPRD berkoordinasi

dengan TAPD menyiapkan draf persetujuan bersama tentang APBD tersebut.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Deskripsi Prosedur Pembahasan Raperda APBD**

Pembahasan ini didasarkan pada data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan: “Pembahasan Raperda APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD”.

Adapun Prosedur pembahasan Raperda APBD berdasarkan temuan dilapangan adalah sebagai berikut: (1) Bupati mengajukan KUA beserta PPAS ke DPRD untuk dibahas sehingga melahirkan kesepakatan bersama, (2) KUA serta PPAS yang diajukan bupati berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah, (3) Setelah mendapat persetujuan bersama dari DPRD dituangkan atau disusun RAPBD, (4) Setelah RAPBD disusun Bupati mengadakan RAPBD tersebut beserta lampiran melalui surat bupati, surat masuk diagendakan oleh sekretariat DPRD kemudian

disampaikan kepada pimpinan DPRD , (5) Pimpinan DPRD meneruskanya kepada Bamus DPRD untuk mengadakan rapat musyawarah bersama TAPD guna menetapkan jadwal pembahasan, (6) Dalam Rapat musyawarah menetapkan jadwal pembahasan RAPBD yakni mulai dari eksistensi komisi beserta mitra kerjanya, jadwal rapat paripurna penyampaian nota keuangan, jadwal paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, jadwal rapat gabungan komisi internal DPRD, rapat gabunagan komisi DPRD bersama TAPD, jadwal rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi dan penyampaian pendapat akhir bupati, setelah fraksi DPRD dan peserta rapat menyetujui RAPBD ditetapkan menjadi perda APBD maka ditandatangani kesepakatan bersama antara DPRD dengan Bupati, (7) Setelah jadwal ditetapkan pada hari yang ditentukan Bupati menyampaikan Raperda APBD tersebut secara resmi dihadapan rapat paripurna DPRD berupa nota keuangan, (8) Pada rapat paripurna berikutnya nota keuangan

bupati tersebut ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPRD melalui pandangan umum fraksi, (9) Setelah pandangan umum fraksi pada rapat paripurna berikutnya Bupati menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi tersebut, penyampaian jawabannya dilaksanakan rapat internal komisi-komisi DPRD atau gabungan komisi DPRD yang hasilnya akan dibawa ke rapat gabungan komisi bersama pemerintah daerah, (10) Dilanjutkan dengan rapat komisi dengan TAPD, setelah dapat kesepakatan gabungan komisi dilanjutkan dengan rapat paripurna, setelah gabungan komisi dengan pemerintah daerah, sekretaris DPRD berkoordinasi dengan TAPD menyiapkan draf persetujuan bersama tentang APBD tersebut.

#### **4.2.2 Deskripsi Prosedur Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD.**

Kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati

bersama, Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat *pengesahan dari Gubernur* terkait. Selanjutnya menurut Pasal 108 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah penyampaian Raperda APBD Gubernur tidak mengesahkan raperda tersebut, maka kepala daerah (Bupati/Walikota) berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati atau Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk di-*evaluasi* dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas ) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi *Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan.

## **V. Kesimpulan Dan Saran**

### **a. Kesimpulan**

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah bersama dengan DPRD mengeluarkan produk kebijakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Salah satu kebijakan daerah tersebut berbentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan kontrak sosial dari pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan prioritas yang

dibutuhkan. Penyusunan anggaran daerah berdasarkan pendekatan kinerja yang mengedepankan hasil kerja yang diukur dengan indikator input, proses, output dan feedback sehingga pertimbangan bagi masyarakat sangat diutamakan.

2. Prosedur pembahasan raperda APBD dan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah secara umum terdiri dari 6 poin yaitu kepala daerah menyerahkan raperda APBD beserta lampiran dan nota keuangan kepada DPRD, DPRD bersama pemerintah daerah membahas kesesuaian raperda APBD beserta lampiran dan nota keuangan dengan KUA dan PPAS, DPRD dan kepala daerah membuat persetujuan bersama, DPRD menyerahkan persetujuan bersama raperda APBD kepada PPKD, menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD, serta PPKD menyerahkan rancangan kepala daerah penjabaran APBD kepada kepala daerah.

## **b. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat perencanaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam implementasi atau pelaksanaan anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan seberapa jauh pelaksanaannya dan memperbaiki system akuntansi keuangan daerah dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.

## **Daftar Pustaka**

Hariadi, Pramono. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2013-2014.

Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryakusumah, dkk. 2009. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah*

*serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009.*

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 *tentang pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2012 *tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.*